



## **BUPATI KUNINGAN**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

#### **PERATURAN BUPATI KUNINGAN**

NOMOR: 1 TAHUN 2017

#### **TENTANG**

#### **KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017**

#### **BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat pengeluaran yang bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa untuk pengeluaran kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib dimaksud harus diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur Ketentuan Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Nomor 50);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29 seri A);
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN  
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017

### Pasal 1

Guna menghindari kekosongan hukum, sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2017, dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tahun 2017 untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib.

### Pasal 2

- (1) Kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung).
  - b. Penyediaan Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perhubungan dan Sekretariat Daerah).
  - c. Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Harian Lepas.
  - d. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Jasa Kebersihan Kantor.
  - e. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Dinas (BBM Operasional Pengangkut Sampah).
  - f. Upah Lembur PNS dan Non PNS (Petugas Kebersihan).
  - g. Pemeliharaan Rutin TPSA.
- (2) Kebutuhan belanja yang bersifat Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
  - a. Belanja Kesehatan.
  - b. Belanja Pendidikan (Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap).
  - c. Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 10 Januari 2017

 **BUPATI KUNINGAN**



Diundangkan di Kuningan  
Pada tanggal: 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2017 NOMOR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBAG/ KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			